



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR 19 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa setiap pegawai aparatur sipil negara berhak atas pemberian tambahan penghasilan pegawai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, motivasi, dan kinerja pegawai aparatur sipil negara;
- b. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian kemampuan keuangan daerah dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai;
- c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan pegawai Aparatur Sipil Negara, Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara, perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Solok Tahun 2025 Nomor 3), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Capaian beban waktu kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yang melaksanakan tugas 5 (lima) hari kerja adalah tercapainya waktu pelaksanaan tugas minimal 360 (tiga ratus enam puluh menit) menit per hari dan maksimal 510 (lima ratus sepuluh) menit setiap harinya.
 - (2) Capaian beban waktu kerja bagi ASN yang melaksanakan tugas 6 (enam) hari kerja adalah tercapainya waktu pelaksanaan tugas minimal 295 (dua ratus Sembilan puluh lima) menit perhari dan maksimal 445 (empat ratus empat puluh lima) menit setiap harinya.
 - (3) Perhitungan target beban waktu kerja bersifat akumulatif dalam satu bulan.
2. Ketentuan Pasal 14 ayat (4) diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) TPP tidak diberikan kepada:
 - a. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada Perangkat Daerah;
 - b. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
 - c. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - d. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga



- Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
- e. ASN di lingkungan Pemerintah Daerah yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. ASN yang tidak membuat penilaian kinerja tahun sebelumnya dan rencana kerja tahunan pada tahun berjalan; atau
 - g. ASN yang masih menguasai asset milik Pemerintah Daerah baik asset bergerak maupun asset tidak bergerak yang bukan merupakan hak dan kewenangannya dan belum dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) ASN yang sedang menjalani cuti diberikan TPP sebagai berikut:
- a. cuti tahunan dibayarkan berdasarkan capaian produktivitas kerja dan beban kerja setelah dikurangi jumlah hari cuti tahunan;
 - b. cuti melahirkan tidak dilakukan pemotongan TPP dan/atau dibayarkan berdasarkan capaian produktivitas kerja dan beban kerja setelah dikurangi jumlah hari cuti melahirkan;
 - c. cuti alasan penting tidak dilakukan pemotongan TPP dan/atau dibayarkan berdasarkan capaian produktivitas kerja dan beban kerja setelah dikurangi jumlah hari cuti alasan penting;
 - d. cuti besar dibayarkan 40% (empat puluh persen) dan/atau dibayarkan berdasarkan capaian produktivitas kerja dan beban kerja setelah dikurangi jumlah hari cuti besar; atau
 - e. cuti sakit tidak dilakukan pemotongan TPP dan/atau dibayarkan berdasarkan capaian produktivitas kerja dan beban kerja setelah dikurangi jumlah hari cuti sakit, kecuali cuti sakit pada bulan berikutnya selama 1 (satu) bulan hari kerja secara terus menerus dibayarkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
- (3) ASN yang meninggal dunia diberikan TPP sebagai berikut:
- a. meninggal dunia sebelum tanggal 15 pada bulan berjalan, dibayarkan sebesar 50% (lima puluh persen); atau
 - b. meninggal dunia pada tanggal 15 dan seterusnya pada bulan berjalan, dibayarkan sebesar 100% (seratus persen).
- (4) ASN yang menerima TPP dapat menerima insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah dengan syarat tercapainya target pungutan pajak dan retribusi.
- (5) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembayaran insentif pemungutan pajak Daerah dan retribusi Daerah diberikan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari besaran insentif.
- (6) ASN yang tidak menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau Inspektorat Daerah, dilakukan penundaan pembayaran TPP yang bersangkutan sampai ditindaklanjutinya temuan dimaksud.



3. Ketentuan Pasal 36 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Setiap pelaksanaan tugas yang dilakukan dituangkan dalam laporan kerja/kegiatan harian setiap harinya.
 - (2) Proses entrian laporan kerja harian dilakukan paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan tugas.
4. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) Pejabat yang memverifikasi melakukan verifikasi laporan dengan cara menerima atau menolak.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (hari) semenjak kegiatan harian dilaporkan.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi menolak laporan, maka ASN yang dinilai dapat menyampaikan keberatan kepada pejabat yang memverifikasi dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak verifikasi terakhir.
- (4) Jika pejabat yang memverifikasi masih menolak keberatan yang disampaikan oleh ASN yang dinilai, maka ASN yang dinilai dapat mengajukan keberatan kepada atasan pejabat yang memverifikasi dan keputusannya bersifat final.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 16 September 2026

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

Diundangkan di Solok
pada tanggal 16 September 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

DESMON

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2026 NOMOR 19